

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia dilakukan dengan cara pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional merupakan bentuk penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara, dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Masyarakat adil dan makmur akan tercapai jika negara memberikan peluang pembangunan fisik antara lain berupa pembangunan di bidang industri sedangkan non fisik berupa pembangunan mental spiritual masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan tersebut akan banyak membutuhkan suatu sumber daya manusia dalam pekerja yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera jika negara dapat memberikan peluang bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan suatu pekerjaan, karena dengan bekerja maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

¹ Septiani Stepanus , 2013. *Skripsi : Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai Di Samarinda*. FH UNMUL., Hal 1.

² Gary Desler, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Kesepuluh Jilid 2*, Jakarta; PT. Macanan Jaya Cemerlang, Hal. 12.

Di Indonesia suatu Perseroan Terbatas yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memang sudah memiliki banyak tenaga kerja, dimana salah satunya ialah PT. Pentasari Pranakarya. PT. Pentasari Pranakarya adalah perusahaan yang berdiri di Semarang pada tahun 1991. Perusahaan ini bergerak di bidang karet dan industri ban dalam, termasuk pemasaran umum, export, impor, dan pemasaran lokal. Pada tahun 1999 PT. Pentasari Pranakarya telah membuat fasilitas pabrik ban dalam dengan beralamat Jalan Tambak Aji I Nomor I Kawasan Industri Tambak Aji Semarang, dan telah melakukan produksi komersial pada tahun 2000.

Perusahaan khususnya PT. Pentasari Pranakarya dalam melakukan kegiatan produksinya tidak akan dapat menghasilkan suatu hasil produksi tanpa adanya pekerja. Pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan adalah: *“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*. Pekerja yang bekerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang ada 3 (tiga) macam pekerja yaitu, pekerja kontrak, pekerja tetap (dalam pabrik), dan pekerja paruh waktu.

Selain untuk menghasilkan produksi pekerja tidak dapat diabaikan eksistensinya dalam suatu perusahaan, karena selain memberikan suatu produk yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, mereka juga berperan sebagai tenaga pengoperasian mesin-mesin, dan peralatan produksi. Sehingga dalam proses produksi tersebut cenderung menggunakan peralatan

bahan, dan cara kerja yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian, bahkan korban jiwa.³

Dengan bekerja di PT. Pentasari Pranakarya timbulah hubungan antara tenaga kerja (pekerja) dengan pengusaha yaitu PT. Pentasari Pranakarya. Untuk masalah hubungan tenaga kerja merupakan hubungan tenaga kerja dengan pengusaha dimana didalamnya terkandung hak dan kewajiban secara timbal balik, salah satu kewajiban dari pengusaha yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah telah melakukan dengan berbagai usaha salah satunya yaitu program jaminan sosial tenaga kerja atau sering dikenal Jamsostek.⁴

Perusahaan PT. Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program yang mencakup; Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan hari tua (JHT), dan Jaminan Pemerliharan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No. 24 tahun 2011.⁵

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan

³ Sibrani Mutiara Pangabeang, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 17.

⁴ Septiani Stepanus, *Op.Cit.*, Hal 1.

⁵ Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25.

bahwa “*PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014*”. Terkait dengan peralihan ini, dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).

Program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana mestinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna penghasilan tenaga kerja karena terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, usia tua dan meninggal dunia. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kecelakaan kerja, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian bagi peserta. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 99 ayat (1) menjelaskan “*setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja*”.

Jaminan kecelakaan kerja merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di antara program-program lainnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa:

“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua”.

Sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) berlaku, jaminan kecelakaan kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, demikian disebut dalam Pasal 29 ayat (2) UU SJSN yang menyebutkan bahwa:

“Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja”.

Dengan program jaminan kecelakaan kerja tersebut itu artinya setiap pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja yang disebabkan karena salah satunya ialah karena mesin banbury. Banbury adalah mesin pengaduk antara karet, bahan baku lainnya dan bahan kimia lainnya agar menyatu menjadi satu kesatuan yang disebut kompon. Atas kejadian tersebut, bagian HRD perusahaan segera melakukan pelaporan pada PT. BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus segala prosedur dan syarat yang di perlukan untuk menjamin biaya kecelakaan kerja pekerjanya. Syarat dan prosedur yang di lakukan perusahaan adalah perusahaan mengisi formulir 3 (laporan kecelakaan tahap I), setelah itu

mengajukan ke pihak rumah sakit dengan mengisi formulir 3b (surat keterangan dokter bentuk KK4), kemudian akan di tanda tangani oleh dokter. Setelah semua formulir diurus, pihak perusahaan mengajukan ke PT. BPJS Ketenagakerjaan untuk di proses atau klaim, setelah itu menunggu konfirmasi dari PT. BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, Biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat tetap.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: "IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PT PENTASARI PRANAKARYA DI SEMARANG"

⁶ *Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta; PT. Bumi Aksara. Hal. 32*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang sesuai dengan keadaan dilapangan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas , maka tujuan yang hendak di capai dalam ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya mengenai pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan (*Policy*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada, khususnya yang berkaitan dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani Kecelakaan Kerja oleh Perkerja.
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembagkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pengertian tenaga kerja atau pekerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Pengertian tenaga kerja adalah: *“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, dan pengertian pekerja diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang*

menyebutkan bahwa pengertian pekerja/buruh ialah “*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Didalam PT. Pentasari Pranakarya Semarang terdapat beberapa macam jenis tenaga kerja/pekerja yaitu pekerja kontrak, pekerja tetap dan pekerja paruh waktu.

Pekerja kontrak diartikan secara hukum adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau pekerja yang bekerja dengan waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Pekerja tetap adalah pekerja atau mereka yang bekerja dengan memperoleh upah atau gaji secara tetap, baik ada kegiatan ataupun tidak, dan dibayar tetap pada suatu periode tertentu, dan tidak tergantung pada hari masuk kerjanya. Pekerja paruh waktu atau *part time staff* yaitu, pekerja yang hanya bertugas dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari normal.⁷

Dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan maka perusahaan perlu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh pemerintah pekerja memperoleh jaminan kecelakaan kerja dimana yang diatur dalam undang-undang No Pasal 62 ayat (2) huruf d UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan pada intinya dan khususnya mengenai jaminan kecelakaan kerja yaitu bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), pada tanggal 1 juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan harus sudah mulai

⁷ Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Jakarta: Visimedia, Hal. 3.

beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana dalam hal program jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.

Untuk implementasi dari program jaminan kecelakaan kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, bagi pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang yang mengalami kecelakaan kerja dimana kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah. Apabila pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang terjadi kecelakaan kerja maka bagian HRD perusahaan segera melakukan pelaporan pada PT. BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus segala prosedur dan syarat yang di perlukan untuk menjamin biaya kecelakaan kerja pekerjanya. Syarat dan prosedur yang di lakukan perusahaan adalah perusahaan mengisi formulir 3 (laporan kecelakaan tahap I), setelah itu mengajukan ke pihak rumah sakit dengan mengisi formulir 3b (surat keterangan dokter bentuk KK4), kemudian akan di tanda tangani oleh dokter. Setelah semua formulir diurus, pihak perusahaan mengajukan ke PT. BPJS Ketenagakerjaan untuk di proses atau klaim, setelah itu menunggu konfirmasi dari PT. BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang dalam

pelaksanaannya tentunya juga tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya hambatan didalam pelaksanaannya tersebut. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yaitu misalnya mengenai komplain dari peserta BPJS Ketenagaan yaitu salah satunya pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.¹⁰ Dimana dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Perusahaan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. Penentuan Lokasi ini dilakukan karena PT. Pentasari Pranakarya telah berdiri cukup lama, perusahaan yang berdiri di semarang ini berdiri pada tahun 1991. Perusahaan ini bergerak di bidang karet dan industry ban dalam, termasuk pemasaran umum, export, impor, dan pemasaran lokal. PT. Pentasari Pranakarya juga telah mempunyai banyak pekerja.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 35.

4. Sumber Data

Penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi:

- a. Data sekunder yaitu antara lain data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.¹¹ Dan nantinya akan dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Seperti Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 33/1947 jo Undang-undang No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum Ketenagakerjaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 12.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara narasumber dalam hal ini adalah;

- 1) Pihak perusahaan PT. Pentasari Pranakarya Semarang
- 2) Pekerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang
- 3) Pihak BPJS Ketenagakerjaan

5. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian mengenal istilah teknik pengumpulan data, yang berarti cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi dan kepustakaan lain berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan Jaminan kecelakaan

kerja pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan berlaku. Kemudian di kaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya di ambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I ini berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini berisi Tinjauan Umum Mengenai PT (Perseroan Terbatas) yaitu Pengertian Perusahaan, Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas dan Tujuan Pendirinya Perseroan Terbatas. Tinjauan Umum Status Pekerja di Perusahaan yaitu Pekerja tetap, Pekerja kontrak, Pekerja paruh waktu, Pekerja

tidak tetap. Tinjauan Umum mengenai PT. Pentasari Pranakarya Semarang yaitu Profil PT. Pentasari Pranakarya Semarang, Visi dan Misi PT. Pentasari Pranakarya Semarang dan Hak Paten, Sertifikasi Product, serta Management. Tinjauan Umum Mengenai BPJS ketenagakerjaan yaitu Perbedaan PT. Jamsostek dan BPJS dan Perbedaan Program PT. Jamsostek dan BPJS. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan yaitu Hakikat Perlindungan Ketenagakerjaan dan Peran Fungsional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam Bab III Penulis akan menguraikan dan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukannya mengenai Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pekerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. Pentasari Pranakarya Semarang.

BAB IV Penutup

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN